



**ANALISIS KEBERMANFAATAN DAN KEMUDAHAN DALAM
PENGUNAAN E-FILLING SEBAGAI SISTEM PELAPORAN PAJAK
TAHUNAN DOSEN UNIPMA**

Dwita Anggraini¹
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI madiun
Dwitaanggraini23@gmail.com

Elana Era Yusdita^{2*}
Pendidikan Akuntansi
Universitas PGRI Madiun
elaradita@unipma.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan e-filing dalam pelaporan SPT tahunan di kalangan dosen UNIPMA. Penggunaan e-filing sebagai inovasi teknologi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan pajak. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik sampling jenuh, melibatkan 31 responden dosen yang mengunjungi Tax Center UNIPMA pada Mei 2023. Temuan penelitian mengindikasikan tingkat pemahaman yang baik tentang definisi dan fungsi pajak, serta tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan SPT. Sistem e-filing dinilai positif oleh mayoritas responden karena memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pelaporan pajak, meskipun beberapa dosen masih memilih metode pelaporan manual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan e-filing berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelaporan SPT di kalangan dosen UNIPMA.

Kata Kunci: Kebermanfaatan, Kemudahan Penggunaan, E-filing, SPT Tahunan, Dosen UNIPMA

PENDAHULUAN

Dalam komponen pendapatan negara, pajak memegang peran signifikan dalam APBN karena sebagian besar pemasukan negara dihasilkan dari sektor ini. Pada Tabel 1 ditampilkan data penerimaan negara tahun 2022-2024.

Pendapatan negara terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga proyeksi 2024, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak, terutama pajak penghasilan dan PPN. Sementara itu, penerimaan bukan pajak menunjukkan penurunan, terutama pada penerimaan dari sumber daya alam.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2022	2023	2024
I. Penerimaan	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Perpajakan	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Pajak Dalam Negeri	1.943.654,90	2.045.450,00	2.234.959,30
Pajak Penghasilan	998.213,80	1.040.798,40	1.139.783,70
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	687.609,50	742.264,50	811.365,00
Pajak Bumi dan Bangunan	23.264,70	25.462,70	27.182,20
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	-
Cukai	226.880,80	227.210,00	246.079,40
Pajak Lainnya	7.686,10	9.714,40	10.549,00
Pajak Perdagangan Internasional	90.897,60	72.898,00	74.900,50
Bea Masuk	51.077,70	53.094,00	57.372,50
Pajak Ekspor	39.819,90	19.804,00	17.528,00
Penerimaan Bukan Pajak	595.594,50	515.800,90	492.003,10
Penerimaan Sumber Daya Alam	268.770,80	223.312,10	207.669,60
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	40.597,10	81.535,80	85.845,50
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	196.324,30	131.493,60	115.136,00
Pendapatan Badan Layanan Umum	89.902,30	79.459,40	83.352,00
II. Hibah	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Keterangan Data :

Catatan: Tahun 2010-2022: LKPP Tahun 2023: Outlook Tahun 2024: APBN Sumber: Kementerian Keuangan

Sumber. (Kementerian Keuangan, 2024)

Fungsi pajak yaitu sebagai *regulerend* yang diartikan sebagai penggerak dalam masyarakat disektor perekonomian sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi mengatur yang dimana pajak sebagai pendorong dan pengendali kegiatan masyarakat supaya sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah (Jalil, et al., 2024).

Menurut (Wulandari, 2015) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan dimana Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak Mengingat sektor pajak menjadi kontributor utama dalam data tersebut, menjaga kepatuhan sangat penting untuk stabilitas keuangan negara.

Berdasarkan undang-undang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak diberi hak untuk melakukan langkah-langkah hukum dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara

dari sektor pajak. Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (Kamil, 2018).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, baik terkait objek pajak maupun non-objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2018).

Kemajuan teknologi, khususnya teknologi elektronik, telah menjadi kebutuhan penting bagi kantor-kantor yang ingin meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan mereka (Indrayani, 2020). Hal ini juga berlaku untuk Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) di bawah Kementerian Keuangan, yang terus memperbarui sistemnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Sistem Informasi dan Komunikasi (ICT) yang dikenal sebagai e-filing. Pada saat ini, terdapat dua metode pelaporan SPT: online dan manual. Metode manual memiliki kekurangan, karena wajib pajak harus mengantarkan dokumen secara langsung ke KPP terdekat.

E-filing (electronic filing) adalah aplikasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT. Dengan e-filing, pelaporan pajak untuk wajib pajak pribadi menjadi lebih sederhana, cepat, hemat biaya, serta lebih efektif dan efisien. Dengan penerapan e-filing, wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan dengan lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor KPP. Dengan sistem ini menghindarkan mereka dari antrean di kantor pajak serta mengurangi penggunaan kertas, karena sistem e-filing sepenuhnya berbasis elektronik. Selain itu, e-filing memungkinkan pelaporan dilakukan kapan saja sepanjang hari dan memastikan bahwa data yang dilaporkan tetap (PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2018). Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Sulistiyorini et al., 2017) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dalam penggunaan system E-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam proses pelaporan SPT, banyak dosen yang masih mengalami kesulitan dengan e-filing dan memilih untuk datang langsung ke KPP terdekat. Meskipun demikian, ada sebagian dosen yang telah memahami keuntungan e-filing yang lebih

praktis dan mudah digunakan. Situasi ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan e-filing sebagai sistem pelaporan SPT bagi dosen di UNIPMA.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini akan dicapai menggunakan analisis kuantitatif deskriptif. Peneliti memakai metode sampling jenuh, yang artinya semua responden yang datang ke Tax Center Unipma otomatis menjadi responden. Penelitian ini berlokasi di Tax Center Unipma dan pengambilan data dilakukan pada bulan Mei 2023.

Angket disebarakan menggunakan skala Likert dari 1 hingga 5 dengan beberapa kriteria yang ditetapkan.

1. Responden diminta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan umum yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengukur variabel.
2. Responden diminta untuk menilai pernyataan dengan kategori: sangat setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).
3. Skor diberikan dengan nilai 5 untuk sangat setuju (SS) dan berkurang hingga nilai 1 untuk sangat tidak setuju (STS).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Karakteristik Responden

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - Laki	14	45,2	45,2	45,2
	Perempuan	17	54,8	54,8	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Laporan ini menyajikan hasil kuesioner yang diisi oleh 31 responden mengenai pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap pajak. Data ini mencakup 22 kolom yang meliputi informasi demografi seperti “Nama”, “Usia”, “Jenis Kelamin”, dan “Program Studi”, serta berbagai pertanyaan terkait pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Program Study		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bimbingan dan Konseling	1	3,2	3,2	3,2
	Pendidikan Biologi	1	3,2	3,2	6,5
	Pendidikan Akuntansi	1	3,2	3,2	9,7
	Pendidikan Anak Usia Dini	2	6,5	6,5	16,1
	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	7	22,6	22,6	38,7
	Pendidikan Bahasa Inggris	3	9,7	9,7	48,4
	Pendidikan Biologi	1	3,2	3,2	51,6
	Pendidikan Ekonomi	2	6,5	6,5	58,1
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	1	3,2	3,2	61,3
	Pendidikan Matematika	6	19,4	19,4	80,6
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	1	3,2	3,2	83,9
	Pendidikan Sejarah	2	6,5	6,5	90,3
	Pendidikan Teknik Elektro	1	3,2	3,2	93,5
	Sistem informasi	2	6,5	6,5	100,0
	Total	31	100,0	100,0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2024

Data menunjukkan distribusi responden berdasarkan program studi. Total terdapat 31 responden yang tersebar di berbagai program studi. Program Bimbingan dan Konseling, Pendidikan Biologi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Biologi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Pendidikan Teknik Elektro masing-masing diwakili oleh 1 responden atau 3,2% dari total responden. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, dan Sistem Informasi masing-masing diwakili oleh 2 responden, dengan persentase sebesar 6,5%. Program Pendidikan Bahasa Inggris diwakili oleh 3 responden atau 9,7%, sedangkan Pendidikan Matematika memiliki 6 responden atau 19,4%. Program yang paling banyak diwakili adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dengan 7 responden atau 22,6% dari total responden. Secara keseluruhan, distribusi ini mencerminkan keberagaman latar belakang akademik responden yang cukup merata.

Tabel 4. Hasil Kuiseoner Responden

NO	Pernyataan Kuiseoner	1	2	3	4	Total
1	Saya mengetahui definisi pajak	0	0	16	14	30
2	Saya paham mengenai fungsi pajak yaitu sebagai sumber penerimaan terbesar negara	0	0	9	21	30
3	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	0	4	15	11	30
4	Saya mengetahui definisi dari pajak penghasilan 21	0	8	12	10	30
5	Saya mengetahui tarif pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan penghasilan Wajib Pajak	0	5	10	15	30
6	Saya mengetahui bahwa setiap tahun perlu adanya pelaporan tahunan pajak penghasilan 21	0	0	10	20	30
7	Saya mengetahui bahwa pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan kapan saja dimana saja.	1	4	7	18	30
8	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP untuk emiliki NPWP	0	2	8	20	30
9	Saya selalu mengisi SPT Tahunan dengan lengkap dan jelas	0	0	6	24	30
10	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak	0	0	6	24	30
11	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak	0	0	10	20	30
12	Saya membayar pajak sesuai dengan pajak terutang	0	0	8	22	30
13	Saya menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	0	0	7	23	30
14	Saya selalu melakukan pembayaran pajak di tempat yang telah mendapatkan petunjuk Ditjen Pajak	0	1	7	22	30
15	Dengan diterapkan E-Filing saya dapat melaporkan pajak secara cepat, aman dan kapan saja	0	1	8	21	30
16	Saya dapat menghitung pajak dengan lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi pada E-filing	0	0	5	24	29
17	Saya dapat engan mudah mengisi SPT menggunakan sistem E-Filing	0	0	5	25	30
18	Dengan diterapkan sistem E-Filing, data yang saya sampaikan selalu lengkap	0	0	7	23	30

Berdasarkan hasil analisis kuesioner tersebut, dapat dilihat bahwa responden menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap konsep dasar perpajakan. Hal ini tercermin dari mayoritas responden yang memberikan nilai tinggi pada pemahaman definisi pajak, dengan 16 responden menjawab pada skala 3 dan 14 responden pada skala 4. Pemahaman tentang fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara juga menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana 21 dari 30 responden memberikan nilai tertinggi.

Dalam aspek kepatuhan dan kesadaran perpajakan, hasil kuesioner menunjukkan tren yang positif. Sebagian besar responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan SPT Tahunan, dengan 24 responden memberikan nilai tertinggi untuk kemampuan mengisi SPT dengan lengkap dan jelas. Kesadaran dalam pembayaran pajak juga tergolong tinggi, ditunjukkan dengan 22 responden yang memberikan nilai maksimal untuk kepatuhan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Implementasi sistem E-Filing mendapatkan respon yang sangat positif dari responden. Sebanyak 25 responden memberikan nilai tertinggi untuk kemudahan pengisian SPT menggunakan sistem ini. Lebih lanjut, 24 responden menyatakan bahwa E-Filing membantu mereka melakukan perhitungan pajak dengan lebih cepat dan

akurat, sementara 21 responden sangat setuju bahwa sistem ini memungkinkan pelaporan pajak yang lebih efisien, aman, dan fleksibel dalam hal waktu.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemahaman perpajakan. Beberapa aspek yang menunjukkan tingkat pemahaman yang relatif lebih rendah meliputi pemahaman tentang ketentuan kewajiban perpajakan yang berlaku, definisi pajak penghasilan 21, dan kesesuaian tarif pajak penghasilan pasal 21 dengan penghasilan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan edukasi dalam aspek-aspek teknis perpajakan tersebut.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menggambarkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan pajak yang baik, dengan penerimaan positif terhadap sistem E-Filing sebagai alat bantu dalam proses perpajakan. Namun, masih diperlukan upaya edukasi berkelanjutan, terutama dalam aspek teknis perpajakan, untuk meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan wajib pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen UNIPMA memiliki pemahaman yang sangat baik tentang konsep perpajakan, terutama terkait definisi dan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara. Sistem E-Filing terbukti memberikan manfaat signifikan dalam pelaporan pajak tahunan, dengan mayoritas responden menilai sistem ini sangat memudahkan, meningkatkan kecepatan, dan menjamin akurasi pelaporan SPT. Tingkat kepatuhan pajak juga tergolong tinggi, tercermin dari ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, dan kepatuhan pembayaran pajak. Secara keseluruhan, E-Filing telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan pajak di UNIPMA, meskipun edukasi teknis perpajakan perlu terus ditingkatkan untuk optimalisasi penggunaan sistem ini.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Lingkup penelitian terbatas hanya pada dosen Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) yang mengunjungi Tax Center selama Mei 2023, sehingga hasilnya mungkin tidak merepresentasikan keseluruhan populasi dosen UNIPMA. Selain itu, jumlah responden yang relatif kecil, yakni hanya 31 orang, dapat memengaruhi generalisasi temuan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif

deskriptif, sehingga kurang mampu menggali secara mendalam alasan-alasan di balik jawaban yang diberikan oleh responden. Waktu pengambilan data yang terbatas hanya pada satu bulan, yaitu Mei 2023, juga menjadi keterbatasan, karena tidak mencerminkan variasi kondisi yang mungkin terjadi sepanjang tahun. Lebih lanjut, penelitian ini tidak menganalisis faktor-faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi penggunaan E-Filing dan tingkat kepatuhan pajak para dosen UNIPMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrayani, E. (2020). *e-Government : Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia*. <https://www.researchgate.net/publication/340266618>
- Kamil, M. ikhsan. (2018). *Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data dan Informasi Perbankan yang Berkaitan dengan Perpajakan dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak*. 1(1). www.bppk.depkeu.go.id
- Kementerian Keuangan. (2024). *Laporan Realisasi Pendapatan Negara*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a0a7048d-b0de-494b-af21-f8a756d87e74/Laporan-Realisasi-Pendapatan_Q1_2024.pdf?ext=.pdf
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (2018). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Biling, e- SPT, dan e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318>
- Wulandari, R. (2015). FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA. *Perbasnan Review*, 1. <http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/view/11>